



Kebijakan Dana Pemberdayaan 1% PT. Freeport Indonesia kepada Suku Amungme dan Kamoro Melalui LPMK

Zakharias Frans Marey

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: zfmarey@outlook.co.id

ARTICLE INFO

Keywords:

policy, empowerment fund, community empowerment, PTFI, Amungme, Kamoro

How to Cite:

Marey, Z. F. (2023). Kebijakan Dana Pemberdayaan 1% PT. Freeport Indonesia kepada Suku Amungme dan Kamoro. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(2): 98-111.

DOI:

10.31957/jeb.v11i2.3260

Customary rights owners, investors and the state are working groups that must uphold the principles of justice in PTFI's mining business, the state, the Amungme and Kamoro communities are working partners in mining exploration in Mimika, Papua. Profit sharing between parties I, II and III is regulated in a humane work agreement and no injustice should occur. However, the problem is that customary landowners only receive a partnership trust budget (social budget), which varies annually. For example, from 1994-2003 or 23 years of existence, the social budgeting distribution from PTFI amounted to 1.3 billion US dollars (managed by LPMK). Partnership budget distributions of \$634 and \$662 million also occurred (managed by PTFI's Non Community Affair Dept.). Trust and partnership budget reached USD 437.3 in 2006 and 2007 increased to USD 480.3 also distributed by PTFI. Decreased, reaching USD 400.0 in 2010. This research has both academic and practical purposes. It is useful for socially just budget distribution. Then, the methodology used is descriptive qualitative. Data collection was done through direct and indirect interviews. Samples, data analysis and management were conducted on the Amungme and Kamoro tribes as customary rights owners in Mimika, Papua. Research findings; PTFI, the state, the Amungme and Kamoro communities are not good partners in the mining business in Mimika, Papua.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

kebijakan, dana pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat, PTFI, Amungme, Kamoro

Cara Mengutip:

Marey, Z. F. (2023). Kebijakan Dana Pemberdayaan 1% PT. Freeport Indonesia kepada Suku Amungme dan Kamoro. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(2): 98-111

DOI:

10.31957/jeb.v11i2.3260

ABSTRAK

Pemilik hak ulayat, pemodal dan negara merupakan kelompok kerja yang wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam usaha pertambangan PTFI, negara, masyarakat Amungme dan Kamoro merupakan mitra kerja dalam eksplorasi pertambangan di Mimika, Papua. Pembagian keuntungan antara pihak I, II dan III diatur dalam perjanjian kerja yang manusiawi dan tidak boleh terjadi ketidakadilan. Tetapi, masalahnya bahwa pemilik hak ulayat hanya memperoleh anggaran perwalian kemitraan (anggaran sosial). Anggaran tersebut, pertahun bervariasi. Misalkan, 1994-2003 atau 23 tahun ada, *distribution social budgeting* dari PTFI sebesar 1,3 miliar dolar Amerika (dikelola LPMAK). Distribusi anggaran kemitraan sebesar 634 dolar Amerika dan 662 juta dolar Amerika juga terjadi (dikelola Dept Non Community Affair PTFI). Anggaran Perwalian dan kemitraan mencapai 437,3 dolar Amerika 2006 dan 2007 meningkat menjadi 480,3 dolar Amerika juga didistribusikan PTFI. Menurun, mencapai 400,0 dolar Amerika 2010. Penelitian ini, memiliki tujuan akademis maupun praktis. Bermanfaat untuk distribusi anggaran yang berkeadilan sosial. Kemudian, metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan tidak langsung. Sampel, analisis dan pengelolaan data dilakukan pada suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di Mimika, Papua. Temuan penelitian; PTFI, negara, masyarakat Amungme dan Kamoro tidak menjadi mitra kerja yang baik dalam usaha pertambangan di Mimika, Papua.

Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Perubahan pada suatu bangsa seperti transformasi sosial, konsumsi, serta nilai dan budaya untuk mempertahankan hak ulayatnya, baik dari taraf komunal-modern merupakan suatu dinamika yang terjadi turun-temurun sebagai proses dan pembentukan *satus quo*. Proses transformasi peradaban, keturunan dan lingkungan tersebut menunjukkan pada kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kemandirian suatu bangsa. Kelembagaan, nilai, aturan-aturan kesusilaan atau peraturan perundang-undangan, kebiasaan, mekanisme pengambilan keputusan, seni, dan kebijaksanaan, kepemimpinan, kemanusiaan, dan pembangunan kesejahteraan merupakan unsur-unsur nilai yang secara terus-menerus mengalami perubahan (Abdullah, 2002). Misalkan, masyarakat tanpa kelas, tanpa sistem ekonomi dan politik modern pada suatu bangsa menunjukkan akar komonalitas suatu bangsa. Dalam perkembangannya sangat sederhana, tetapi suatu bangsa komonal dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat di satu sisi. Sedangkan, di sisi lain menciptakan patron klien atau oligarki

yang sangat kuat sehingga menjadi salah satu sumber konflik sosial. Penyebarannya yang tidak terkendalikan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik politik atau ekonomi sebagai akumulasi dan fenomena dominasi sosial. Sebaliknya juga bahwa konflik politik dan ekonomi juga dapat menyebabkan konflik sosial pada suatu bangsa (Suparlan, 2014).

Pada masyarakat komunal berbagai konflik itu terjadi antara satu, dua atau tiga suku yang mendiami suatu wilayah. Tetapi, hubungan-hubungan kekerabatan dan tradisi kepercayaan yang sama serta luasnya wilayah untuk hidup dan berkembang biak menjadi sumber pengendalian konflik (Anwar, 2015). Sementara dalam masyarakat kontemporer-modern konflik sosial terjadi serta penyebarannya juga dimungkinkan terjadi menjadi konflik politik maupun ekonomi. Sebaliknya bahwa konflik politik dan ekonomi penyebarannya juga dimungkinkan berkembang menjadi konflik sosial. Rapuhnya sistem kekerabatan, kepercayaan dan terbatasnya wilayah pada masyarakat kontemporer dan modern menjadi penyebab terjadinya konflik sosial (Rosana, 2015). Sebaliknya konflik ekonomi ke sosial bila terjadi maka keteraturan dalam masyarakat dimungkinkan menjadi fenomena strukturalis atau patron klan. Hal itu, disebabkan dari luasnya penyebaran konflik seperti keterlibatan pelaku konflik melibatkan banyak etnis atau gabungan kekuatan oligarkis (Mugiyanto, 2022).

Dalam konteks Papua, terlihat bahwa keberadaan PT. Freeport Indonesia dahulu terbangun diatas komunalitas masyarakat Suku Amungme dan Kamoro. Bahkan perkembangan dewasa ini (kontemporer-modern), polarisasi konflik sulit teruraikan (Safitri, 2012; Lumintang & Suwu, 2015; Kum, 2009). Perluasan wilayah penambangan, pembuangan limbah, perpanjangan kontrak karya, pembagian hasil, penyerapan tenaga kerja lokal, pendulangan manual serta pengamanan yang super ketat merupakan, sub-sub kebijakan yang bersifat sentralistik dari pemerintah Pusat dan pemegang Saham dalam keterbelakangan masyarakat Amungme maupun Komoro di kabupaten Mimika, Papua (Setyani, dkk, 2013; Luhukay, 2016; Amalia, 2023: Zonggonau).

Kehilangan tanah adat serta eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di gunung *Grasberg* 1967 fase dimana eksistensi masyarakat Amungme dan Kamoro terdegradasi, bahkan dalam hal tertentu menuju kepunahan seperti transformasi etnisitas (bahasa, kebiasaan, kepercayaan dan nilai). Pengelolaan pembangunan, pemerintahan serta penyebaran penduduk secara temporal pada wilayah PTFI, penyediaan lokasi hiburan (dunia malam) merupakan penyebab perubahan mental, disiplin dan motivasi pembangunan karakter kebangsaan dan kebijaksanaan lokal atau nasional secara utuh yang dimaksudkan dari konsep di atas.

Hal ini kemudian menjadi konflik antara pihak masyarakat, pemodal dan negara. Kegagalan mewujudkan tujuan dan pendirian PTFI yaitu meningkatkan perekonomian pemilik lahan (suku Amungme dan Kamoro, suku-suku tetangga di wilayah Pegunungan Tengah Papua, masyarakat Papua di wilayah adat lain dan masyarakat Indonesia pada umumnya) merupakan konsep utama yang menyebabkan konflik. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya PTFI seperti pemilik modal, rezim yang berkuasa, makelar atau cukong tambang, partai penguasa dan aparat keamanan bayaran pada akhirnya sangat dimungkinkan mereduksi eksistensi warganegara secara lokal, nasional dan internasional karena distribusi keuntungan pertambangan PTFI dimungkinkan terfrakmentasi pada tingkatan elit penguasa serta fenomena itu merupakan konsep berikut yang juga menyebabkan konflik turunan (Henderina, 2011; Haluk, 2014).

Fenomena di atasnya yang sangat mempolitiskan konflik sosial ke ekonomi dan politik atau sebaliknya terhadap keberadaan PTFI yaitu tentang integrasi politik Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca PEPERA 1969. Polarisasi konflik tersebut kemudian mengabaikan perhatian kepada masyarakat Amungme dan Komoro secara khusus. Hal ini, terjadi karena fenomena integrasi Papua ke dalam NKRI berhubungan dengan keseluruhan masyarakat 7 (tujuh) wilayah adat (Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Ha-Hanim, La-Pago dan Me-Pago) di tanah Papua. Penyebaran konflik ini juga terpolarisasi ke dalam fenomena keterbelakangan pembangunan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korupsi sehingga agenda dialog Jakarta-Papua mengalami jalan buntu di satu sisi. Sementara, di sisi lain PTFI terus mengalami perpanjangan Kontrak Karya dengan alasan pembangunan ekonomi lokal-nasional Indonesia.

Kompleksitas fenomena itu, menunjukkan pengasingan nilai, simbol, kultur, karakter dan kebijaksanaan hidup karena kedekatan masyarakat Amungme maupun Komoro dengan alamnya terpolitisasi secara besar-besaran. Politik pertambangan internasional PTFI dalam konteks ini, menjadi akar fenomena yang multidimensional. Maksudnya bahwa masyarakat Amungme dan Kamoro merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan alamnya. Tetapi, adanya eksplorasi SDA dan PTFI di kabupaten Mimika, Papua maka sistem kehidupan yang ada diseluruh gunung *Grasberg* (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh jenis batu-batuan) tanpa terkecuali dimungkinkan mengalami eksploitasi secara sistematis.

Selain itu, terjadi pergantian identitas baru seperti nilai, budaya, sistem ekonomi dan politik modern diatas keterbelakangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, letak geografis yang luas, kebiasaan seperti ketergantungan pada alam dan hidup sosial yang sangat tinggi juga menjadi fenomena lain sebagai hambatan dalam pembangunan identitas baru (nilai, simbol, kepercayaan, sistem ekonomi dan politik modern), yang dibangun oleh PTFI atau datang dari kemajuan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Amungme dan Kamoro dalam proses transisi kehidupan yang sangat panjang dan melelahkan sejak 1967 – sekarang. Apatisme, konsumerisme, hedonisme, individualisme dan barbarianisme yang secara nyata terjadi serta merupakan budaya sosial-ekonomi baru dalam kehidupan masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai bagian dari modernisasi transaksional dari adanya PTFI maupun dari kemajuan itu sendiri. Kemajuan disadari sangat besar, bahkan kampanye tentang globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh dunia oleh korporasi-korporasi pengelola SDA atau jasa internasional maupun nasional yang tertata dengan permanen. Tetapi dalam daerah-daerah diseluruh dunia, khususnya di wilayah pertambangan PTFI kemajuan kesejahteraan merupakan harapan kelam (impian yang sulit tercapai sesuai target perencanaan) untuk suku Amungme dan Komoro (Budisantoso, dkk, 1995; Suparlan, 2014).

Pada satu kutup terdapat perolehan keuntungan penambangan seperti emas, perak, nikel, tembaga, timah, biji besi dan uranium serta SDA hasil penambangan itu merupakan hasil eksplorasi PTFI. Sementara, di dalam kutup lain terjadi peniadaan eksistensi kehidupan (pencabutan akar komofalitas tanpa pentahapan) dalam masyarakat Amungme dan Kamoro. Waktu yang bersamaan, konflik dalam berbagai bidang (sosial, ekonomi dan politik) saling terkait dari adanya kebijakan eksplorasi PTFI. Pemberian dana pemberdayaan 1 (satu) persen hasil keuntungan pertambangan pertahun dari PTFI kepada masyarakat Amungme dan Kamoro serta penyebaran

pembagian tersebut juga diperbolehkan kepada suku Dani, Damal, Ndunga, Mee dan Moni. Kebijakan tersebut merupakan bukti dari berbagai fenomena seperti konflik sosial, ekonomi dan politik yang saling terkait di areal pertambangan. Penerapannya berlaku sejak tahun 2000 serta kegiatan seni, olahraga, dan festival budaya masyarakat Amungme, Komoro maupun Asmat terjadi 5 (lima) tahun sebelumnya (1995-2000) karena merupakan bantuan PTFI sebagai bukti perhatian terhadap masyarakat lokal sebelum berlakunya kebijakan alternatif tersebut, tetapi hironiknya bahwa 32 tahun (1967-2000) beroperasinya PTFI paket bantuan keuntungan untuk masyarakat Amungme dan Kamoro serta masyarakat asli sekitar wilayah Pegunungan Tengah Papua juga secara bersamaan mengalami keterbelakangan pembangunan dan kepunahan sektoral seperti nilai, simbol, kepercayaan, kelembagaan adat dan kerusakan lingkungan yang permanen. maka dari itu, artikel ini membahas mengenai kebijakan pemberian dana pemberdayaan 1 % PT Freeport kepada Suku Amungme Kamoro.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut, Moleong (2014) penelitian dengan metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian, yang tidak mengadakan perhitungan atau penelitian kualitatif merupakan penelitian, yang didasarkan pada kata-kata bukan perhitungan. Bogdan dan Taylor lebih jauh, menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metodologi kualitatif, yang merupakan prosedur penelitian berdasarkan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian di kabupaten Mimika, Papua. Sementara, data primer, berupa observasi langsung dengan menggunakan wawancara formal, informal dan sistem perwakilan. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui wawancara berencana, (*standardized interview*), atau disebut Koentjaraningrat interview guide. Selain itu, juga dilakukan wawancara tidak beraturan, termasuk wawancara insidental (*unstandardized interview*).

Penelitian ini, juga menggantikan studi kepustakaan karena kesulitan memperoleh data tentang proses pertambangan dan kerahasiaan pembagian keuntungan melalui: buku, jurnal, majalah, surat perjanjian, hasil wawancara, video, foto, lagu dan lukisan sebagai data pendukung yang memperkaya penelitian. Penggunaan teknik analisa data pada penelitian, merujuk kepada tiga tahapan penelitian seperti yang digagas Miles & Huberman (1992). Tahapan tersebut meliputi. Pertama, reduksi data (*data reduction*). Kedua, paparan data (*data display*) dan ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawn/verification*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemberian Anggaran Kemitraan 1 (satu) persen

Kebijakan pemberian 1 (satu) persen keuntungan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro di areal pertambangan terpolarisasi secara vertikal dan horizontal. Dalam waktu yang bersamaan antara pemerintah Pusat, PTFI, masyarakat lokal (suku Amungme dan Kamoro) mengalami konflik sosial-politik dan sebaliknya (konflik politik-sosial) dari adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau hasil eksplorasi di gunung Grasberg. Konflik itu juga, terjadi pada suku Dani, Damal,

Nduga, Mee dan Moni. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa penyebaran konflik pertambangan tersebut juga mempengaruhi hubungan Pusat-Daerah yaitu terkait pembagian hasil atau keuntungan pertambangan PTFI di kabupaten Mimika, Papua. Perang antar suku dan perjuangan politik dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) melawan PTFI merupakan fenomena konflik politik antara pemerintah Pusat, PTFI dan masyarakat suku-suku asli di areal pertambangan. Pembuatan-pembuatan sekutu-sekutu perlawanan memang disadari tidak modern, namun tuntutan tentang pembagian hasil pertambangan menjadi konsep kampanye yang rutin diperdebatkan dewasa ini.

Masyarakat Amungme dan Kamoro dalam kompleksitas konflik sosial serta penyebarannya pada aspek politik dan ekonomi merupakan suku yang mengalami secara riil kerugian maupun keuntungan transaksional (anggaran perwalian atau kemitraan PTFI dengan suku pemilik tanah). Mereka mengalaminya secara ekstrim, terutama tentang kehilangan tanah atau hak ulayat. Fakta menunjukkan bahwa kurun waktu 1967-1983 masyarakat Amungme dan Kamoro masing-masing kehilangan tanah seluas 100.000 hektar karena terjadi perluasan lokasi penambangan, pengelolaan dan pelabuhan PTFI di Laut Arafuru sebagai bukti nyata pertama. Hal kedua yang terjadi kemudian yaitu masyarakat Amungme dipindahkan ke kampung Agimuga serta sebagian tanahnya dijadikan bagian dari Taman Nasional Lorents. Antara tahun 1967-1983 juga terjadi perluasan lahan perkotaan kabupaten Timika sebesar 7.000 hektar. Ketiga, perkembangan lanjut kedua kelompok masyarakat atau suku (Amungme dan Kamoro) 1991 kehilangan 2,5 juta hektar tanah untuk perluasan lahan pertambangan sebagai hasil dari perpanjangan Kontrak Karya PTFI. Selain itu, 1997 masyarakat Amungme dan Komoro kehilangan 25.000 hektar tanah untuk pembuatan kota Kuala Kencana.

Dalam konteks ketiga fenomena ini, konflik sosial dengan mudah berubah menjadi konflik politik atau ekonomi atau sebaliknya karena hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro secara cepat terbayarkan dengan harga paling murah yaitu Rp. 1. 000, 00 - Rp. 1. 000. 000, 00 (seribu rupiah-satu juta rupiah) permeter sejak masa Orde Baru Reformasi. Sedangkan, keuntungan eksplorasi PTFI dengan hitungan standar pendapatan menengah dimungkinkan mencapai Rp. 20. 000. 000. 000. 000 - Rp. 80. 000. 000. 000. 000, (dua puluh triliun-delapan puluh triliun) pertahun. Hal ini, menunjukkan bahwa pembelian tanah adat dengan harga murah dari keuntungan yang diperoleh sangat tidak berkeadilan atau kontras. Bahkan, dalam hal tertentu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbelakangan pembangunan terus terjadi di areal penambangan PTFI. Untuk menutupi peristiwa-peristiwa kehancuran lingkungan dan kemanusiaan pada suku Amungme dan Komoro, termasuk di dalamnya suku-suku asli di wilayah Pegunungan Tengah Papua maka kebijakan perwalian atau kemitraan diberlakukan oleh PTFI.

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, yang dicanangkan PTFI serta kebijakan Perwalian/ *Trust Fund and Fathership*, 2000 dengan anggaran 500. 000 dolar Amerika pertahun untuk ganti rugi lahan dan penyelesaian perdamaian (secara tersirat) pada 1996-2000 terjadi sebagai program pemberian 1 (satu) persen keuntungan pertambangan dari PTFI. Anggaran ini, merupakan hibah untuk masyarakat pemilik tanah khususnya bagi suku Amungme dan Kamoro. Tetapi perkembangan politik yang terus memburuk karena adanya keterlibatan suku-suku lain dalam melawan eksplorasi PTFI maka kebijakan pemberian sumbangan 20 juta dolar pertahun diberikan untuk dibagikan juga kepada suku-suku lain yang ada di wilayah Pegunungan Papua.

Anggaran itu disebut kebijakan *Freeport Fund For Irian Jaya and Trust Fund Patnership*.

Kebijakan politik anggaran PTFI ini tanpa kesepakatan yang jelas dan disebut PTFI anggaran 1 (satu) persen dari perolehan keuntungan pertahun. Penanggungjawab pengelolaan anggaran tersebut yaitu Lembaga Adat Masyarakat Amungme (LEMASA) dan Lembaga Adat Masyarakat Kamoro (LEMASKO). Tetapi dalam perkembangan selanjutnya anggaran ini, dikelola Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK), namun secara organisasi LEMASA dan LEMASKO serta YAHAMAK yang merupakan organisasi adat juga tetap membantu untuk mengkoordinir masyarakat dan mengelola anggaran (sumbangan 20 juta dolar Amerika dan hibah 500. 000 dolar Amerika).

Pengelolaan anggaran pendidikan, kesehatan, pengembangan perekonomian, bantuan sosial, kegiatan seni, budaya dan pembangunan infra struktur lainnya merupakan kebijakan yang terjadi dan adanya 1 (satu) persen anggaran perwalian maupun kemitraan yang diberikan PTFI kepada LPMK sebagai organisasi induk masyarakat lokal. Anggaran ini, memang sangat kecil karena letak geografis yang luas dan pembiayaan kebutuhan hidup yang mahal sebagai penyebab penggunaan anggaran menjadi belanja langsung atau bukan menjadi belanja tidak langsung.

Ketidajelasan kebijakan politik anggaran PTFI merupakan fenomena yang sangat krusial. Sementara, menurut PTFI bantuan sosial untuk masyarakat lokal sudah cukup banyak tetapi penggunaannya tidak dilakukan secara baik atau terkooptasi pada tingkatan elit. Maksudnya bahwa fenomena korupsi menjadi penyebab besar dari adanya anggaran perwalian dan kemitraan. Misalkan, 1994-2003 biaya investasi sosial selama 23 tahun terakhir sebesar 1, 3 miliar dolar Amerika yang dikelola PMAK. Anggaran kemitraan sebesar 634 juta dolar Amerika dan 662 juta dolar Amerika yang dikelola *Dept Non Community Affair* PTFI.

Gelombang protes ketidakpuasan masyarakat suku Amungme dan Kamoro juga terjadi dalam waktu bersamaan serta tuntutan pembagian anggaran 1 (satu) persen terus bergulir dari suku-suku lainnya di areal PTFI. Sedangkan, transparansi anggaran menjadi suatu keharusan serta pembayaran anggaran perwalian dan kemitraan pertahun jumlahnya bervariasi. Misalkan, 2006 anggaran kemitraan mencapai 437,3 dolar Amerika dan 2007 meningkat menjadi 480,3 dolar Amerika kemudian pada tahun 2010 menurun mencapai 400,0 dolar Amerika. Sisa anggaran yang belum terpakai merupakan hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat suku Amungme dan Kamoro beserta suku-suku lainnya. Dalam konteks ini, kebijakan pemberian anggaran 1 (satu) persen tersebut, sebenarnya terkait erat dengan anggaran pengasihan atas keterasingan suatu masyarakat adat diatas lahan eksplorasi seperti yang dilakukan perusahaan atau PTFI

Konsep sosial ini merupakan sumber atau akar politik primordialisme serta ia dapat menjadi doktrin perlawanan politik dan ekonomi dalam berbagai kalangan untuk melawan PTFI, Apakah itu, Negara/Pemerintah Pusat-Daerah dan masyarakat pemilik lahan serta semuanya berkepentingan melawan PTFI terkait permintaan pembagian keuntungan yang adil maupun bijaksana. Hal itu, menunjukkan bahwa perubahan rezim yang berkuasa selalu terjadi dalam pemerintahan dan politik. Pergantian kebijakan, pengisian jabatan-jabatan strategis, pembagian fasilitas dan anggaran serta intervensi pada seluruh perusahaan oleh rezim yang berkuasa dan mobilisasi masyarakat untuk kepentingan jabatan maupun anggaran sebagai eksistensi perjuangan atas polarisasi kepentingan yang terjadi di PTFI.

Sementara, pemilik saham di PTFI memiliki strategi dan pola untuk mengendalikan mobilisasi berbagai kepentingan serta mengamankan kebijakan eksplorasinya suatu kewajiban mutlak, yang harus dilindungi dengan berbagai cara, Salah satunya yaitu memberikan sisa anggaran yang tidak terpakai oleh PTFI untuk dijadikan anggaran hibah dan bantuan sosial untuk pemilik lahan. Tetapi, untuk meredakan perlawanan masyarakat anggaran tersebut dinamakan kebijakan pemberian 1 (Satu) persen keuntungan untuk masyarakat Amungme, Kamoro dan suku-suku lain di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Strategi atau taktik PTFI itulah, yang saat ini menjadi gagasan bahwa pembagian hasil dan eksplorasi dilakukan secara adil dan bijaksana. Kebijakan kamufase tersebut dimungkinkan tepat sasaran. Walaupun diperdebatkan, namun sampai hari ini belum ada penjelasan yang rinci tentang pemberian anggaran 1 (satu) persen keuntungan PTFI untuk masyarakat lokal di satu sisi. Sedangkan, di sisi lain perpanjangan kontrak karya, yang terus terjadi diatas menyebabkan ketidakjelasan pembagian keuntungan.

Fenomena berikut yang juga sangat menonjol yaitu meningkatnya budaya malas dan ketergantungan yang berlebihan terhadap anggaran sosial PTFI. Suku Amungme dan Kamoro, yang dahulunya rajin berkebun, berburu, mencari ikan, beternak Babi dan mempertahankan kebudayaannya mengalami keterasingan. Kehilangan hutan, tanah, gunung, kali dan sungai masyarakat lokal (Amungme dan Kamoro) untuk dijadikan lahan pertambangan PTFI sumber utama fenomena ini. Hal yang sama terjadi pada suku-suku lain yang memperoleh sisa anggaran yang tidak terpakai atau yang dinamakan PTFI sebagai anggaran kemitraan dan sosial. Ketidaktegasan tentang pembagian keuntungan dan Memorandum of Understanding (MoU) PTFI dengan masyarakat lokal sumber fenomena ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.

Dalam waktu yang bersamaan terjadi perubahan lapangan pekerjaan serta lokasi pencarian makan, berburu, beternak dan mencari ikan juga menjadi sangat jauh. Pendulangan emas pada areal pembuangan limbah serta ketertibatan elit sub pada kepentingan pemilihan kepala daerah langsung, keterlibatan kepala keluarga dalam kegiatan sosial, budaya, politik dan menunggu anggaran sosial dan PTFI mapun pemerintah menjadi lapangan pekerjaan baru. Sementara, urusan keluarga menjadi tanggungjawab perempuan atau ibu rumah tangga. Beban keluarga, yang harus diurus oleh bapak atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam pemahaman modern sesungguhnya tidak menjadi suatu konsep yang bisa diterapkan secara nyata.

Perubahan perilaku, nilai, simbol, kepercayaan, lahan untuk mencari makan yang menjadi luas serta berkembangnya free money dan demokrasi langsung yang menggeser atau mendatangkan kebebasan luas sehingga memungkinkan konflik sosial. Dalam hal lain konflik sosial dapat berubah menjadi konflik ekonomi dan politik dalam areal PTFI. Oleh karena itu, Mimika atau arel pertambangan sampai saat ini menjadi lahan konflik yang sangat ekstrim di Papua.

3.2. Peran Lembaga Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Anggaran Kemitraan

Salah satu lembaga masyarakat yang menjadi mitra PTFI untuk mengelola anggaran kemitraan yaitu LPMK. Lembaga ini, bertugas untuk mengkoordinir 7 (tujuh) sub di wilayah pertambangan PTFI. Dalam pengelolaan anggaran, PTFI berfungsi sebagai pendonor kegiatan kemitraan, khususnya terkait dengan pemberian 1 (satu) persen anggaran tersebut. Sementara, LPMK merupakan organisasi sosial

serta dahulunya terbentuk 1996, hanya sebagai mitra pemerintah Orde baru (pada saat itu berlaku kebijakan Pembangunan Wilayah Mimika Terpadu/PWT2), tetapi dalam perkembangan selanjutnya dipercayakan PTFI untuk mengelola anggaran kemitraan. Dapat diketahui juga bahwa kebijakan PWT2 yang berlaku dahulu, bertujuan membuka akselerasi dan menepis perdebatan politik tentang keterbelakangan struktural di atas kekayaan orang asli. Hal itu, terjadi karena dunia internasional mengamati fenomena keterisoliran yang sangat ekstrim sebagai fenomena diktatorial dalam eksplorasi pertambangan di Papua.

Kebijakan PWT2 tidak berlangsung lama, tetapi konflik politik bersenjata di kabupaten Mimika serta Orde baru memasuki masa sulit untuk tetap mempertahankan kekuasaannya maka PWT2 diterapkan kembali dan lembaga yang mengelola kebijakan akselerasi berikutnya yaitu Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya/LPMIRJ. Dalam pengelolaan anggaran Kemitraan LPMIRJ yang merupakan organisasi dibawah rezim Orde Baru dan PTFI membentuk kebijakan kemitraan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat 7 (tujuh) suku seputaran wilayah eksplorasi PTFI. Anggaran bantuan sosial untuk 7 (tujuh) sub tidak jelas, tetapi dari berbagai laporan melalui perintah kebijakan akselerasi berlangsung aman dan PTFI memberikan 500 juta dolar Amerika-bantuan lainnya untuk pengelolaan kebijakan akselerasi. Hal lain yang terjadi yaitu PTFI dalam pengelolaan anggaran sangat tertutup dan tentu memberikan keterangan palsu tentang keuntungan bersih yang diperolehnya pertahun dari hasil eksplorasinya.

LPMIRJ menangani program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan kegiatan lainnya. Hironiknya bahwa LPMIRJ menjelaskan kepada masyarakat 7 (tujuh) suku bahwa anggaran bantuan sosial merupakan pembagian dari hasil pertambangan yang disebut 1 (satu) persen perolehan keuntungan dari PTFI. Dalam waktu yang lama, kejahatan ini, terselubung, bahkan sampai hari ini belum ada kejelasan tentang pembagian keuntungan dari hasil pertambangan PTFI kepada masyarakat memiliki hak ulayat maupun masyarakat umum di Papua. Ketidakjelasan pembagian keuntungan dari PTFI itu, juga menyebabkan protes yang berlebihan dan meminta LPMIRJ tidak mengelola anggaran kemitraan.

Dalam kondisi demikian PTFI mencari jalan keluar untuk merangkul berbagai organisasi sosial masyarakat setempat untuk menjadi mitra PTFI terkait pengelolaan anggaran sosial yang bukan keuntungan 1 (satu) persen dari hasil pertambangan. Dengan berbagai dalil-dalil kotornya pada akhirnya LPMIRJ juga masuk kedalam rangkul PTFI untuk mengelola anggaran sosial. Anggaran bantuan sosial dari PTFI kepada masyarakat 7 (tujuh) dengan bahasa anggaran 1 (satu) persen pembagian keuntungan kemudian disampaikan oleh LPMIRJ kepada masyarakatnya. Dalam konteks ini, kejahatan pertambangan PTFI dapat dipahami secara mendalam.

3.3. Kebijakan LPMIRJ

Kebijakan LPMIRJ dapat dikatakan masih berdasarkan keputusan yang diberikan oleh PTFI. Pemberian bantuan sosial, pengentasan kemiskinan (pengembangan ekonomi) dan peningkatan tingkat pendidikan anak-anak dari suku-suku asli di wilayah pengunungan Tengah Papua seperti suku Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Mee/Ekari. Pengiriman mahasiswa untuk studi diluar Papua seperti ke Manado, Makassar, Jakarta, Bali, New Zeland, Amerika dan berbagai negara di dunia menjadi prioritas. Selain itu, kebijakan pendampingan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial juga diperhatikan oleh PTFI. Kebijakan-kebijakan ini, sifatnya terbatas karena

dikelola oleh dua kelembagaan sosial. Untuk urusan perusahaan dikelola oleh *Devisi Non Community Affair* (DNCA), sedangkan untuk urusan kemasyarakatan dikelola oleh LPMK yang menjadi lembaga sosial Mitra PTFI. Disamping itu juga LPMK juga dibantu oleh organisasi Kemitraan seperti Bank, Yayasan, Gereja dan lainnya terkait pengelolaan anggaran maupun pembinaan. Kebijakan-kebijakan yang dapat dikelola dari anggaran sosial atau disebut anggaran kemitraan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan Kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan sudah dilakukan untuk keseluruhan kepentingan proses penambangan PTFI. Rumah sakit tembapura, Rumahsakit Banti di Waa dan Rumah sakit Mitra di Mimika sebagai tempat rujukan pasien dan masyarakat asli Papua (tujuh suku). Selain itu, ada Klinik Kesehatan dikelola *Community Health Development* (CHD) seperti klinik khusus sakit TBC, penyakit menular-HIV/AIDS dan pembangunan klinik Malaria. Dari data yang dihimpun tahun 2014 misalkan diketahui bahwa dari pasien yang datang ke rumah sakit terdapat 100.000 pasien rawat jalan dan 12.000 pasien yang rawat inap.

Terkait dengan penanganan kesehatan, pengeluaran atau penggunaan anggaran Kemitraan dapat diberikan, apabila ada rujukan pasien dari DNCA dan LPMK. Maksudnya bahwa penanganan pasien disana tidak gratis, semuanya dibayar dengan anggaran Kemitraan. Total pasien bervariasi dari orang dewasa-anak balita bersama ibu hamil. Walaupun, penyampaiannya bahwa pasien *free of Charge* atau gratis dalam urusan kesehatan tetapi lembaga DNCA dan LPMK akan dituntut atau mempunyai tanggungjawab untuk membayar dari anggaran kemitraan yang diberikan PTFI.

Dalam konteks ini, perputaran anggaran kesehatan hanya untuk kalangan pemodal dan penghubungnya yang mengendalikan kebijakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menikmatinya serta mereka hanya mengetahui anggaran tersebut hanya bersifat transit dan tidak menjadi milik mereka secara otonom. Artinya bahwa masyarakat hanyalah objek, bukan subjek dari kebijakan kesehatan sehingga kehidupan kesehatan masyarakat masih jauh dari harapan.

Kedua, Kebijakan Pendidikan. Pembangunan sekolah berbasis asrama dibentuk PTFI di Mimika dengan nama Asrama Taruna, khususnya bagi anak-anak dari kampung-kampung yang mau bersekolah (SD, SMP, SMA maupun Sekolah Tinggi) di Mimika, Papua. Tetapi, masalah yang ditemukan bahwa kesadaran bersama tentang peningkatan atau memperhatikan anak-anak untuk bersekolah masih sangat minim sehingga asrama tersebut tidak terlalu banyak peminatnya (pada 2013 hanya terdapat 484 siswa yang tinggal dan dibiayai). Sementara, ada informasi bahwa siswa penerima beasiswa dari suku Amungme (43%) dan Kamoro (22%) yang penanganannya tidak teratur secara manajerial. Bahkan dalam hal tertentu, pemberian beasiswa untuk anak-anak asli dan Pengunungan Tengah (tujuh suku) dapat terlihat secara acak sehingga sulit dihitung produktivitasnya. Selain itu, bahwa minat anak sekolah di Mimika juga masih sangat rendah karena kurangnya fasilitas belajar, buku-buku maupun fasilitas penunjang lainnya.

Dalam konteks lain, kebijakan beasiswa untuk anak-anak yang hendak sekolah diluar Papua mendapatkan berbagai martikulasi. Tempat belajar di Manado, Makassar, Jakarta, Bali, Australia, New Zeland, Amerika dan berbagai sekolah lainya juga diberikan kepada siswa dari 2000-2017. Pembinaan mental, disiplin, berbagai khursus bahasa inggris dan berbagai bahasa yang dianggap penting menjadi materi-materi dalam martikulasi. Kebijakan ini, direncanakan oleh DNCA dan LPMK untuk

kepentingan penambangan, tetapi cukup membantu pengembangan pendidikan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Walaupun dipahami bahwa kebijakan kemitraan ini, dapat dilakukan terkait dengan pemulusan eksplorasi PTFI. Tetapi, pada prinsipnya bahwa anggaran sosial dari sumber anggaran cadangan yang belum terpakai habis difungsikan untuk bantuan sosial, yang diharapkan tidak merugikan pemilik-pemilik saham di satu sisi. Tetapi juga bisa, beruntung sedikit bagi masyarakat lokal di sisi lain sebagai kebijakan kemanusiaan dari PTFI.

Ketiga, Kebijakan Ekonomi. Dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal kebijakan, yang diterapkan oleh DNCA dan LPMK terdiri dari: a), pengembangan agrobisnis. b), ekonomi mandiri dan c), pengembangan ekonomi kerakyatan. Kegiatan yang dilakukan misalnya memberikan bantuan untuk pembuatan kios, kebun dan menanam sayuran. Tujuannya, agar kebutuhan masyarakat lokal tersedia dengan cukup dan mereka mampu memproduksi bahan pokok lokal untuk konsumsinya. Hal itu baik, karena berhubungan dengan penghancuran ketergantungan terhadap pasar modern atau konsumsi makanan maupun minuman yang bersifat instan. Tetapi, kebijakan ini tidak dapat berlangsung dengan baik karena kebijakan tersebut diberikan kepada masyarakat tanpa pendidikan dan latihan yang lebih memadai berkelanjutan. Selain itu, juga terjadi kurangnya pendampingan yang maksimal dari DNCA dan LPMK untuk penguatan kapasitas ekonomi kerakyatan. Selain itu, lahan pertanian yang tersedia sangat terbatas dan membutuhkan persiapan atau pembukaan lokasi yang luas untuk pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan hasil produksinya.

Fenomena yang terjadi bahwa anggaran yang tersedia sangat besar. Sementara, masyarakat yang mau mengembangkan ekonomi kreatif sangat terbatas. Hal itu, dibuktikan bahwa anggaran yang ditabung DNCA dan LPMK untuk pengembangan ekonomi kreatif 2014 sebesar 14, 2 miliar. Data yang lain, menunjukkan bahwa LPMK menyediakan anggaran 4,8 juta dollar Amerika untuk usaha pertanian-perkebunan. Heroiknya bahwa perluasan lahan 10 hektar – 49 hektar di wilayah Arnop hanya untuk penanaman kopi. Total penjualan kopi mencapai 341.171.000 dan hasilnya sangat terbukti. Contoh inilah yang harus dipergunakan untuk pengembangan bidang pertanian maupun perkebunan. Anggaran yang dapat dipinjamkan untuk masyarakat lokal juga tersedia dibawah Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM), yang juga sebagai lembaga yang Bermitra dengan LPMK. Pada tahun 2013 anggaran pinjaman, yang digulirkan melalui YBUM mencapai 40, 1 Miliar namun penggunaannya juga tidak maksimal karena kelompok binaan terbatas, sementara anggaran yang tersedia sangat besar.

Fenomena lain, yang terjadi bahwa ketika anggaran tersebut tidak dapat digunakan maksimal, maka kejelasan penggunaannya menjadi pertanyaan banyak kalangan, khususnya masyarakat lokal. Tim, audit dan lembaga kemitraan yang didatangkan juga melaporkan bahwa DNCA dan LPMK dapat menggunakan anggaran dengan baik. Sedangkan, berbagai kejanggalan tentang pembangunan ekonomi seperti yang dijelaskan diatas diperdebatkan terus-menerus sebagai bentuk dan kekecewaan terhadap kurangnya transparansi, akuntabilitas, inefektivitas maupun inefisiensi pengelolaan anggaran kemitraan.

Keempat, Kebijakan Sosial. Kebijakan ini, terkait dengan pemberian anggaran untuk pemeliharaan babi dan peternakan lainnya. Selain itu, anggaran yang tidak terduga tentang *barapen* atau acara bakar batu maupun ganti-rugi dan suatu tindakan perang antar suku juga dapat digunakan dari anggaran kemitraan bila memungkinkan. Selain itu, untuk memudahkan pembangunan di Mimika penambahan infra struktur

diadakan untuk memudahkan akses ke wilayah pertambangan maupun perkotaan. Dalam hal itu, PTFI mengatakan bahwa pembangunan di wilayah eksplorasi dapat dilakukan dengan baik.

Penggunaan fasilitas PTFI dan anggaran kemitraan sebenarnya hanya dalam kaitannya tentang memudahkan pengelolaan anggaran sosial untuk kepentingan dan PTFI berbuat baik bukan membagi keuntungan secara ekonomi dan perolehan hasil eksplorasi. Bila, mau jujur bahwa anggaran sosial yang disedia PTFI dan 1997-2013 atau selama 16 tahun 1,3 miliar dollar Amereka atau sebesar Rp. 17 Triliun. Maksudnya bahwa setiap tahun PTFI memisahkan Rp. 1 Triliun untuk anggaran sosial untuk kepentingan pencitraan politik. Dari anggaran sosial ini, masyarakat Papua, termasuk pemilik hak ulayat (Amungme, Kamoro bersama suku lainnya) mendapatkan anggaran kemitraan sebesar 1 (satu) persen bersama bantuan anggaran lainnya untuk mengamankan kebijakan PTFI. Kebijakan ini, berhasil dan dalam konteks apapun koorporasi PTFI penting membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) terkait dengan pembagian hasil bukan memberikan anggaran sosial kepada masyarakat pemilik hak ulayat di Pegunungan Tengah Papua.

4. Kesimpulan

Dana Pemberdayaan 1 (satu) persen yang diberikan oleh PTFI kepada masyarakat Amungme dan Kamoro hanyalah bantuan sosial (anggaran perwalian dan kemitraan). Anggaran tersebut pertahun bervariasi. Misalkan, 1994-2003 atau selama 23 tahun terakhir, pemberian anggaran sosial PTFI sebesar 1,3 miliar dolar Amerika yang dikelola LPMMAK. Selain itu, anggaran Kemitraan sebesar 634 juta dolar Amerika dan 662 juta dolar Amerika yang dikelola Dept Non Community Affair (DNCA) PTFI Sedangkan, transparansi anggaran menjadi suatu keharusan karena perdebatan politik-ekonomi terus terjadi serta pembayaran anggaran Perwalian dan Kemitraan 2006 mencapai 437, 3 dolar Amerika dan 2007 meningkat menjadi 480,3 dolar Amerika. Kemudian, tahun 2010 menurun mencapai 400, 0 dolar Amerika. Untuk diketahui bahwa tanpa MOU, bantuan sosial (anggaran perwalian dan kemitraan) ini diberikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Maksudnya bahwa anggaran ini, bukanlah belanja modal atau investasi ekonomi melainkan investasi sosial yang sangat merugikan masyarakat untuk mengembangkan modalnya sebagai pemilik hak ulayat. Hutan, tanah, gunung atau batu-batuan, rawa dan lembah yang menjadi areal pencarian makan suku Amungme maupu Kamoro yang berubah menjadi industri pertambangan PTFI hanya dapat dihargai dengan pemberian bantuan sosial. Sementara, mereka (Suku Amungme merupakan petani dan Kamoro merupakan nelayan, pemburu ikan dan binatang melata lainnya) karena kehilangan hak ulayatnya secara tidak langsung juga menyebabkan hilang mata pencahariannya.

Kehidupan sebagai petani, nelayan atau pengumpul makanan dari alam sekitarnya (Peramu) dalam konteks ini, berakhir ketika lahanya berubah menjadi areal pertambangan. Walaupun ada perkebunan atau pencarian makanan yang terjadi dari suku Amungme dan Kamoro. Tetapi, tidak sebaik dahulu serta pendulangan di areal pembuangan limbah pabrik dan hidup tergantung dari bantuan sosial PTFI maupun meningkatnya budaya menjadi sumber-sumber konflik, bila tidak dapat dikendalikan. Masyarakat yang damai dan sejahtera di suku Amungme maupun Kamoro sudah menjadi langkah sehingga memprihatinkan kesatuan sosial, budaya, ekonomi dan politik secara harmonis. Perlindungan lahan-lahan pertanian, berburu, mencari ikan

dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Amungme maupun Kamoro yang seharusnya menjadi kebijakan prioritas dari PTFI. Tetapi pada kenyataannya, tidak dapat dilakukan dengan adanya pendampingan yang serius. Pendekatan pemberian anggaran sosial sebagai anggaran pencitraan dan pendekatan keamanan yang sangat ketat merupakan kebijakan berlebihan yang menindas masyarakat suku Amungme maupun Kamoro. Hal yang sama terjadi diantara suku-suku tetangganya seperti Dani, Damal, Nduga, Mee/Ekari dan Moni. Ironinya juga bahwa anggaran sosial (anggaran perwalian dan kemitraan) dalam jumlah yang sama dibagikan kepada suku-suku yang merupakan bagian dari masyarakat Pegunungan Tengah (Dani, Damal, Nduga, Mee/Ekari dan Moni). Sementara, perindustrian modern dari tingkat kemajuan yang tinggi, tidak dapat menerima keterbatasan kemampuan dari masyarakat pemilik hak ulayat untuk dilibatkan secara berkeadilan dalam proses pertambangan.

Hal lain yang terjadi bahwa dalam eksplorasi tambang berbagai perusahaan menanamkan modalnya disana. Sedangkan, masyarakat pemilik hak ulayat tanpa modal, tidak berpartisipasi bersama untuk melakukan eksplorasi pertambangan bersama dengan PTFI. Dalam konteks inilah, suku Amungme dan Kamoro beserta suku Dani, Damal, Nduga, Mee/Ekari dan Moni hanya bisa memperoleh bantuan sosial sebagai bentuk penghargaan atau pencitraan publik, yang tidak diatur melalui suatu perjanjian atau MOU.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2002). Tantangan pembangunan ekonomi dan transformasi sosial: Suatu pendekatan budaya. *Humaniora*, 14(3), 260-270.
- Amalia, R. (2023). Analisis Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Provinsi Papua:(Studi Kasus PT Freeport Indonesia). *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 25-32.
- Anwar, S. (2015). Membangun kembali perdamaian: Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust. *PERENNIAL*, 133-142.
- Budisantoso, S., Simanulang, B., & Guritno, S. (1995). *Masyarakat Terasing Amungme di Irian Jaya*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Haluk, M. M. I. O. (2014). *Menggugat Freeport: suatu jalan penyelesaian konflik*. Penerbit Deiyai.
- Henderina Morin, S. E. (2011). *Studi Dampak Program Corporate Social Responsibility Pt. Freeport Indonesia Terhadap Konflik Sosial Masyarakat Tujuh Suku Di Timika* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kum, K. (2009). *Dampak Keberadaan PT. Freeport Indonesia Terhadap Konflik Antar Etnis Di Kabupaten Mimika (Studi Pada Konflik Antar Etnis di Kabupaten Mimika)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- LPMK. (2006). *Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006*. Sekretariat, LPMK, 2006.
- PT. Freeport Indonesia, (2001). *Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Sekretariat PTFI, 2011
- Luhukay, R. S. (2016). Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua. *Lex Et Societatis*, 4(3).

- Lumintang, J., & Suwu, E. A. (2018). Konflik Antara Serikat Pekerja dan Manager di PT Freeport di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4).
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14-28.
- Rosana, E. (2015). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216-230.
- Safitri, N. (2012). Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *Perspektif*, 1(1).
- Setiyani, A. T., Priyono, E. A., & Basuki, A. (2013). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Renegosiasi Kontrak Karya Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1-12.
- Suparlan, P. (2014). Orang Kamoro: Perubahan Kehidupan dan Lingkungannya. *Antropologi Indonesia*.
- Suparlan, P. (2014). Model Sosial Budaya bagi Penyelenggaraan Transmigrasi di Irian Jaya. *Antropologi Indonesia*.
- Zonggonau, F. (2011). *Isu Pembuangan Limbah Tailing Pt Freeport Indonesia Sebagai Ancaman Keamanan Non Tradisional (Studi pada Human Security dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika Papua)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).